

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN BAGI PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOTA PASURUAN,

Menimbang:

- bahwa dalam rangka memberi akses pelayanan a. kesehatan yang luas bagi masyarakat, Pemerintah Kota Pasuruan bertanggung jawab mendaftarkan dan menanggung premi kepesertaan masyarakat Kota Pasuruan pada Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Kesehatan Bagi Pelayanan yang Tidak Ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 1. Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Tahun 2014 23 tentang Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 7. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5372) Negara Republik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713;
- 11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
 Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E,
 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan
 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08
 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007
 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
 Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
 Kota Pasuruan Nomor 07);
- 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
- 13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
- 14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);

15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- 2. Kota adalah Kota Pasuruan.
- 3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kesehatan yang berkedudukan di Kota.
- 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
- 7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Walikota ini, untuk:

- a. memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif;
- c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan prosedur dengan mudah dan profesional sehingga terkendali mutu dan biaya; dan
- d. memberikan pedoman pengelolaan keuangan dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

BAB III PENERIMA JAMINAN KESEHATAN DAN LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Penerima dari Jaminan Kesehatan adalah Penduduk Kota yang sudah terdaftar dan belum terdaftar sebagai Peserta BPJS kesehatan.
- (2) Penerima Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota;

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang dijamin oleh Pemerintah Kota, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah; dan

b. pelayanan ...

- b. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan non medis.
- (3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan yang diberikan sesuai dengan indikasi medis.
- (4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa akomodasi layanan rawat inap kelas III.
- (5) Pelayanan kesehatan diselenggarakan di RSUD.

BAB IV Mekanisme Pembayaran Klaim dan Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Pengajuan Tagihan Klaim mengacu pada tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG).
- (2) Pengajuan Tagihan Klaim dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
 - a. Direktur RSUD atau pimpinan fasilitas kesehatan rujukan regional/provinsi mengajukan Tagihan Klaim kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilampiri dokumen pendukung;
 - b. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap Tagihan Klaim dengan membuatkan Berita Acara Pembayaran;
 - c. Pembayaran Tagihan Klaim disetorkan ke rekening RSUD; dan
 - d. Tagihan Klaim yang belum terbayar disebabkan anggaran bidang kesehatan telah habis terserap dan/atau telah berakhirnya tahun anggaran berjalan dapat dibayar pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tagihan Klaim dari RSUD harus dilengkapi dokumen pendukung, sebagai berikut:
 - a. kuitansi global;

- b. klaim rawat jalan;
- c. klaim rawat inap;
- d. rekapitulasi klaim; dan
- e. dokumen lain yang diperlukan (surat keterangan atau rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait)

Pasal 10

Pemanfaatan biaya pelayanan kesehatan pada RSUD, Perangkat Daerah, dan Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Alokasi dana untuk membayar Klaim Pelayanan Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Dana untuk membayar klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan

Pasal 7

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran klaim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pelaksanaan pembayaran klaim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dilakukan melalui pengawasan internal. (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO ZENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 26 Desembar 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 55